



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2023/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barito Selatan, 13 Mei 1993, NIK 6306085305930002, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor Handphone 081351164445, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 24 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor Handphone 085248089193 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Mei 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/15/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 mulai tidak rukun, disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya ibu Tergugat menyuruh Tergugat untuk membatasi dalam memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga kepada Penggugat bahkan ibu kandung Tergugat sering mengatakan kepada orang-orang sekitar bahwa Penggugat kurang patuh terhadap ibu kandung Tergugat, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak dihargai sebagai isteri;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Januari 2023 disebabkan ketika Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama ternyata ibu kandung Tergugat mendatangi rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat padahal Tergugat juga mendengar, namun Tergugat hanya diam dan tidak menjadi penengah antara Penggugat dan ibu kandung Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 10 bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/15/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi :

1. SAKSI 1. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, pengakuan Tergugat maupun cerita teman-teman Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat yang menyuruh Tergugat agar membatasi uang belanja untuk Penggugat. Selain itu, orang tua Tergugat juga sering menjelek-jelekkan Penggugat dihadapan orang lain. Sementara Tergugat jarang membela Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi serta tidak ada upaya damai dari masing-masing Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

2. **SAKSI 2.** Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pengugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan dari cerita teman-teman Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat meminta Tergugat agar membatasi uang belanja untuk Penggugat. Orang tua Tergugat juga sering menjelek-jelekkan Penggugat. Sementara Tergugat jarang membela Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi serta tidak ada upaya damai dari masing-masing Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakilnya, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya peselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya ibu Tergugat menyuruh Tergugat untuk membatasi dalam memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga kepada Penggugat bahkan ibu kandung Tergugat sering mengatakan kepada orang-orang sekitar bahwa Penggugat kurang patuh terhadap ibu kandung Tergugat, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak dihargai sebagai isteri. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya hingga sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak sekitar tahun tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat meminta Tergugat agar membatasi uang belanja untuk Penggugat. Orang tua Tergugat juga sering menjelek-jelekkan Penggugat. Sementara Tergugat jarang membela Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya hingga sekarang tanpa ada upaya untuk hidup rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
3. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah yang hingga gugatan ini diajukan telah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdakedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 (sepuluh)

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atau lebih hingga sekarang tanpa ada upaya damai dari masing-masing pihak merupakan indikasi dari adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa adanya upaya damai. Berbagai upaya untuk merukunkan, termasuk nasehat yang diberikan Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;*

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Ginanjar Edi Wibowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ginanjar Edi Wibowo, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)